

## **Pendapat Ulama NU, Persis, dan Muhammadiyah tentang Wakaf Uang Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

The Opinions of NU, Persis, and Muhammadiyah Ulama about Cash Waqf Associated with Law Number 41 of 2004 Concerning Waqf

<sup>1</sup>Katry Syahayana, <sup>2</sup>M. Roji Iskandar, <sup>3</sup>Maman Surahman

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>katrysyahayana03@gmail.com*

**Abstract.** Waqf is one of the Islamic social institutions that can support the social justice, especially among Islamic community. Waqf properties should not be limited to things that do not move, but also moving object such as cash waqf. Cash waqf is already discussed by Ulama, one of them is Imam az-Zuhri that allow cash waqf (in dinar and dirham). Each Islamic organizations have their own views and reasons concerning waqf and implementation. From that phenomenon, the researchers formulate the problem in the form of question as follows: how the provisions of the Islamic waqf and the opinions of NU, Persis, and Muhammadiyah Ulama about cash waqf associated with Law Number 41 Of 2004 concerning Waqf. The method used in this study is a comparative analysis. The source of this research is the primary from interview with NU, Persis, and Muhammadiyah Ulama. The techniques that used to collect data are documentation and interview. The analysis technique that used in this research is descriptive comparative qualitative analysis. Based on the results of the overall study show that the provisions of the Islamic waqf is not specifically described, both the Qur'an and hadith only explain in general, but there are verses in the Qur'an that can be the basis of waqf is QS. Ali-Imran [3]: 92 and QS. Al-Baqarah [2]: 261 and HR. Muslim, Bukhari, Al-Tirmidzi and Al-Nasa'i. As for the opinion of NU Ulama that allow cash waqf to use the money as working capital and the money is deposited in Islamic Financial Institutions and the advantages is given to mauquf 'alaih. Persis Ulama allow cash waqf in order to make money to be invested and the advantages used for the benefit of Muslims. While Muhammadiyah Ulama allow cash waqf with more emphasis on the function of waqf itself is for the benefit of the people regardless of whether it is the moving objects of waqf or not moving objects. So it can be concluded that all three Ulama opinions are accordance with Law Number 41 Of 2004 concerning Waqf.

**Keywords:** Waqf, Cash Waqf.

**Abstrak.** Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang dapat diandalkan untuk menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu, salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Masing-masing Ormas Islam mempunyai pandangan dan alasan tersendiri mengenai wakaf maupun implementasinya. Dari fenomena tersebut, maka penulis menyusun rumusan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: bagaimana ketentuan wakaf dalam Islam dan pendapat ulama NU, Persis, dan Muhammadiyah tentang wakaf uang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Sumber penelitian ini adalah data primer hasil wawancara dengan ulama NU, Persis, dan Muhammadiyah. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif komparatif. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa ketentuan wakaf dalam Islam tidak dijelaskan secara khusus, baik al-Qur'an maupun hadits hanya menjelaskan secara umum, tetapi terdapat ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan mengenai wakaf yaitu QS. Ali-Imran [3]: 92 dan QS. Al-Baqarah [2]: 261 serta HR. Muslim, Bukhari, Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'i. Adapun pendapat ulama NU membolehkan wakaf uang adalah dengan catatan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan uang tersebut disimpan di Lembaga Keuangan Syariah kemudian keuntungan yang diperolehnya diberikan kepada mauquf 'alaih. Ulama Persis membolehkan wakaf uang artinya menjadikan sejumlah uang untuk diinvestasikan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat muslim. Sedangkan ulama Muhammadiyah membolehkan wakaf uang dengan lebih menitikberatkan pada fungsi dari wakaf itu sendiri yaitu untuk kebaikan umat tanpa membedakan apakah itu wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga pendapat ulama ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

**Kata Kunci:** Wakaf, Wakaf Uang.

## A. Pendahuluan

Secara umum orang lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, tanah pertanian, dan panti. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak dapat terealisasi secara optimal.

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi:

1. Benda tidak bergerak; dan
2. Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak dalam pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf salah satunya adalah uang.

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.<sup>1</sup>

Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham).<sup>2</sup> Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama madzhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Madzhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.<sup>3</sup>

Munculnya pemikiran wakaf uang yang dipelopori oleh Prof. Dr. M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu:<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>2</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, hlm. 127.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Setiawan, *Peneliti pada SEBI Research Center*, <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 26 April 2016, pukul 12.50 wib.

<sup>4</sup>M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyanti, CIBER-PKTTI-UI, Jakarta, 2001, hlm. 29.

1. Wakaf uang jumlahnya dapat bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga dapat membantu sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji Civitas Akademika alakadarnya;
4. Pada gilirannya, Insha Allah Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf uang seperti kelembagaan Ormas Islam NU, Persis dan Muhammadiyah. Masing-masing Ormas Islam mempunyai pandangan dan alasan tersendiri mengenai wakaf maupun implementasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum Ormas Islam NU K.H. Maftuh Kholil, hukum wakaf uang diperbolehkan dengan catatan uang tersebut adalah miliknya sendiri dan didapat dengan cara yang halal, sedangkan menurut Wakil Ketua Umum Persis Dr. Jeje Jaenuddin, M.Ag., hukum wakaf uang juga diperbolehkan, karena uang dapat berguna apabila diinvestasikan dan menghasilkan. Begitupun juga, berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Dr. H. Atang Abdul Hakim, M.A., juga membolehkan wakaf uang, dengan alasan uang tersebut dapat dijaga kelestarian atau keabadian dzatnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu ditelaah bagaimana pendapat ulama NU, Persis, dan Muhammadiyah tentang wakaf uang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan wakaf dalam Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama NU, Persis dan Muhammadiyah tentang wakaf uang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## B. Landasan Teori

Wakaf berasal dari bahasa arab وَقَفَ , yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفٌ sama artinya dengan حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسٌ.<sup>5</sup> Wakaf menurut *syara'* (istilah) berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt.<sup>6</sup> Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, juga termasuk didalamnya surat berharga, seperti saham dan cek.<sup>7</sup>

Dasar hukum wakaf uang diambil dari al-Qur'an, al-Hadits dan ijma para ulama meskipun dalam al-Qur'an tidak ada pernyataan Allah yang sangat jelas, tegas dan tersurat tentang wakaf uang. Namun ada beberapa ayat yang seirama dengan tujuan dan fungsi wakaf uang, diantaranya adalah:

<sup>5</sup>A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 1576.

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Mizan, Bandung, 1988, hlm. 50-51.

<sup>7</sup>Depag-RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Direktorat Jendral Bimas Islam, Jakarta, 2003, hlm. 1.

## 1. QS. Ali-Imran [3]: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ۚ

عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali-Imran [3]: 92).

## 2. QS. Al-Baqarah [2]: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Allah mengumpamakan orang yang mau menafkahkan hartanya, pada mulanya hanya sebutir, lalu bercabang menjadi tujuh, dan akhirnya menghasilkan seratus biji. Ini contoh perumpamaan kemurahan Allah dalam melipatgandakan pahala bagi hamba-Nya.

Dari ayat-ayat al-Qur’an tersebut tersirat makna tentang wakaf yaitu Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan hartanya yang baik di jalan Allah, serta mensyariatkan, menganjurkan, dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Al-Qur’an menyebutkan secara umum, tetapi dalam hadits ada yang menyebutkan secara khusus dan umum. Di dalam hadits juga tidak terdapat pernyataan yang sangat jelas, tegas dan tersurat tentang wakaf uang. Dasar hukum wakaf uang sama dengan hadits yang berkenaan dengan shadaqah jariyah. Adapun ketentuan dalam hadis yang dapat dijadikan hukum wakaf uang, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).<sup>8</sup>

Adapun hadits yang lebih tegas menggambarkan anjuran ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi saw kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

<sup>8</sup>Sahih Muslim, Juz III, Al-Maktabah Al-Syamilah, hlm. 1255.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِعَيْبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ص يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُؤْهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَا لَأ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Umar dapat satu tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw, untuk minta pendapat beliau, Umar berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya saya dapat tanah di Khaibar yang saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga pada pandangan saya dari padanya, maka apakah yang akan engkau perintahkan kepada saya tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: "Jika engkau rela tanah itu diwaqafkan saja dan hasilnya dishadaqahkan!" Maka oleh Umar, perintah Rasulullah diturutnya. Bahwa tanah itu tidak dijual belikan, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan. Kata Ibnu Umar, maka hasil tanah itu disedekahkan Umar kepada fakir miskin, sanak keluarga, memerdekakan budak, fisabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Bagi pengurus tanah itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana daripada hasilnya dan memberi makan sahabatnya yang tidak mengumpulkan harta. (HR. Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i).<sup>9</sup>

Sumber hukum wakaf uang selain al-Qur'an dan al-Hadits adalah ijtihad (interpretasi ulama). Para mujtahid akan menjelaskan suatu hukum, jika dua sumber utama membutuhkan pemikiran dan memberikan penjelasan yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Ulama NU mengatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan catatan uang tersebut adalah miliknya sendiri dan didapat dengan cara yang halal, dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperolehnya diberikan kepada mauquf 'alaih atau pihak yang menerima manfaat dari wakaf tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan menurut ulama Persis wakaf uang juga diperbolehkan, karena uang dapat berguna apabila diinvestasikan dan menghasilkan.<sup>11</sup> Begitupun juga menurut ulama Muhammadiyah juga membolehkan wakaf uang, dengan alasan uang tersebut dapat dijaga kelestarian atau keabadian dzatnya.<sup>12</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan wakaf dalam Islam tidak dijelaskan secara khusus, baik al-Qur'an maupun hadits hanya menjelaskan secara umum, tetapi terdapat ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan mengenai wakaf yaitu al-Qur'an Surat Ali-Imran [3] ayat 92, Allah Swt menegaskan bahwa seseorang tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum mereka menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Para ulama menafsirkan bahwa yang disebut nafkah dalam ayat ini adalah harta yang dikeluarkan

<sup>9</sup>A. Hassan, *Tarjamah BULUGHUL-MARAM*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2011, cet. XXVIII, hlm. 411.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Maftuh Kholil di Bandung, 28 April 2016.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Jeje Jaenuddin di Bandung, 30 April 2016.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Atang Abdul Hakim di Bandung, 9 Mei 2016.

di jalan Allah seperti shadaqah, infaq, dan shadaqah jariyah. Oleh karena itu, menafkahkan harta di jalan Allah juga dapat dilakukan dengan cara berwakaf. Selain ayat di atas, firman Allah Surat Al-Baqarah [2] ayat 261 menegaskan bahwa perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Swt akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk dimanfaatkan dalam kepentingan umum.

Adapun ketentuan wakaf dalam hadits disebutkan baik secara umum maupun khusus. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, wakaf disebutkan secara umum yaitu termasuk dalam shadaqah jariyah, sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'i wakaf disebutkan secara khusus yaitu hadits yang menceritakan mengenai jawaban Rasulullah atas pertanyaan yang diajukan oleh Umar, Rasulullah menyarankan kepada Umar agar merelakan tanah yang didapatkannya di Khaibar untuk diwakafkan dan hasilnya disedekahkan.

Selain al-Qur'an dan hadits, ijtihad para ulama dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Para ulama *salafiyah* menafsirkan bahwa wakaf adalah harta yang hanya dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi keutuhan barang tersebut. Dengan kata lain, benda yang diwakafkan nilainya harus bersifat tetap dan tidak habis sekali pakai.

Ulama NU membolehkan wakaf uang dengan catatan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan uang tersebut disimpan di Lembaga Keuangan Syariah kemudian keuntungan yang diperolehnya diberikan kepada mauquf 'alaih atau pihak yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana dikatakan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Ulama Persis membolehkan wakaf dengan uang artinya menjadikan sejumlah uang untuk diinvestasikan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat muslim. Inilah yang disebut dengan wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ulama Muhammadiyah tentang wakaf uang adalah mereka lebih menitikberatkan pada fungsi dari wakaf itu sendiri yaitu untuk kebaikan umat tanpa membedakan apakah itu wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana dikatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan wakaf dalam Islam tidak dijelaskan secara khusus, baik al-Qur'an maupun hadits hanya menjelaskan secara umum, tetapi terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan mengenai wakaf yaitu al-Qur'an Surat Ali-Imran [3] ayat 92 dan Surat Al-Baqarah [2] ayat 261. Adapun ketentuan wakaf dalam hadits disebutkan baik secara umum maupun khusus, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'i. Selain al-Qur'an dan hadits, ijtihad para

ulamapun dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Para ulama *salafiyah* menafsirkan bahwa wakaf adalah harta yang hanya dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi keutuhan barang tersebut. Dengan kata lain, benda yang diwakafkan nilainya harus bersifat tetap dan tidak habis sekali pakai.

2. Pendapat ulama NU, Persis, dan Muhammadiyah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:
  - a. Ulama NU membolehkan wakaf uang dengan catatan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan uang tersebut disimpan di Lembaga Keuangan Syariah kemudian keuntungan yang diperolehnya diberikan kepada mauquf 'alaih atau pihak yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana dimaksud bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
  - b. Ulama Persis membolehkan wakaf uang artinya menjadikan sejumlah uang untuk diinvestasikan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat muslim. Inilah yang disebut dengan wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
  - c. Ulama Muhammadiyah membolehkan wakaf uang adalah dengan lebih menitikberatkan pada fungsi dari wakaf itu sendiri yaitu untuk kebaikan umat tanpa membedakan apakah itu wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana dimaksud bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Setiawan, *Peneliti pada SEBI Research Center*, <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 26 April 2016.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Mizan, Bandung, 1988.
- A. Hassan, *Tarjamah BULUGHUL-MARAM*, cet. XXVIII, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2011.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Depag-RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Direktorat Jendral Bimas Islam, Jakarta, 2003.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyanti, CIBER-PKTTI-UI, Jakarta, 2001.
- Sahih Muslim, Juz III, Al-Maktabah Al-Syamilah, hlm. 1255.
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005.
- Wawancara dengan Maftuh Kholil di Bandung, 28 April 2016.
- Wawancara dengan Jeje Jaenuddin di Bandung, 30 April 2016.
- Wawancara dengan Atang Abdul Hakim di Bandung, 9 Mei 2016.